


## Jangan Sampai Memberatkan Rakyat



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Minggu, 21/07/2024

**MENJADI** salah satu objek. Pengusaha menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak. Baik yang dipungut oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Baik secara pribadi maupun sebagai badan usaha. Dari hasil pajak tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim, Dayang Donna Faroeq menyebut terkait pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, pajak alat berat, dan lainnya yang menjadi hak daerah seperti Kaltim untuk memungutnya sudah tergolong ideal. Itu karena dari pengamatannya, sudah banyak tampak kemajuan terutama di pelayanan publik.

“Kami melihat sejauh ini pajak di daerah sudah ideal. Selama itu bisa kembali untuk masyarakat dalam bentuk layanan, kami melihat upayanya cukup optimal. Misal Dispenda Provinsi melakukan operasi untuk razia STNK yang sudah mati dengan menyediakan loket pembayaran di tempat. Kemudian juga sudah disediakan loket-loket pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat,” sebut Donna, Kamis (18/7).

Dari sisi persentase dan nominal yang dipungut daerah menurut Kadin Kaltim juga tidak masalah. Pihaknya tidak keberatan, mengingat menjadi bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan melalui pajak.

“Kami melihat upaya pemerintah daerah untuk mendorong penerimaan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah langkah baik. Sebagai masyarakat yang tertib aturan, kami semestinya mendukung langkah yang diambil pemerintah,” sebutnya.

Donna menyebut, para pengusaha akan kooperatif kepada pemerintah daerah selama prosesnya dilakukan dengan baik. Terutama dalam upaya mendorong peningkatan dengan melakukan *door to door* seperti yang dilakukan Pemkot Samarinda.

“Yang menjadi perhatian kami pengusaha saat ini adalah terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang rencananya dimulai tahun depan. Sebetulnya dengan kenaikan 1 persen dari sebelumnya (11 persen), tentu akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang. Tentu ini juga berdampak terhadap performa dunia usaha. Apalagi kekuatan ekonomi kita ditopang oleh pengeluaran rumah tangga,” sebutnya.

Diketahui sebelumnya pada Mei lalu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru.

“Untuk PPN, kami serahkan kepada pemerintahan yang baru,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR di Jakarta, Senin (20/5).

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Brotosiswoyo mengungkapkan sebagai warganegara pihaknya harus mendukung upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya melalui kewajiban membayar pajak. Sebagai pengusaha dan pribadi dirinya pun menyebut harus taat pajak.

“Tetapi pajak tentu jangan sampai memberatkan pengusaha dan rakyat. Artinya tarif yang ditentukan jangan sampai justru menjadi beban dan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Esensi sejati dari pajak dari rakyat untuk rakyat harus ditaati pula oleh pemerintah,” sebutnya.

Kata Slamet, saat ini kesadaran dalam membayar pajak tergantung pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan akhir-akhir ini, dengan jumlah utang pemerintah yang semakin tinggi membuat menurunnya kepercayaan masyarakat. Di mana, meski menjadi sebuah kewajiban tapi muncul keengganan membayar karena hanya akan digunakan untuk membayar utang.

“Pajak untuk kemajuan pembangunan dan pelayanan publik yang dibayarkan kemudian digunakan pemerintah untuk membayar utang. Tentu ini di mata masyarakat menimbulkan ketidakpercayaan sendiri. Untuk apa bayar pajak kalau hanya digunakan bayar utang bukan untuk pembangunan,” sebutnya.

Di kalangan pengusaha, sejumlah jenis pajak juga dianggap memberatkan. Salah satunya pajak ekspor-impor. Dengan berbagai revisi aturan utamanya terkait impor, pengusaha disebutkan kerap mengalami kesulitan dalam memperhitungkan bisnis mereka. Belum lagi wacana pemerintah yang bakal menerapkan kebijakan pengenaan tarif impor sebesar 200 persen. Yang diklaim sebagai langkah melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor utamanya dari Tiongkok.

“Lalu banyak rencana pemerintah memungut pajak yang saya pikir tidak ada masuk akal. Seperti pajak pariwisata misalnya. Itu bukannya justru menurunkan minat wisatawan berkunjung. Lalu ada wacana iuran yang ditetapkan di penerbangan. Ini enggak masuk akal. Belum lagi tarif pajak hiburan yang tinggi sekali. Ini memberatkan rakyat,” ujarnya.

Dirinya pun menilai rencana kenaikan PPN 12 persen tahun depan juga akan semakin memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Imbasnya tentu pada penurunan permintaan terhadap produk barang dan jasa yang dikenakan PPN. “Mungkin kenaikan ini karena pemerintah sangat butuh. Sementara pengusaha pasti patuh karena ini kan aturan. Namun ini kan yang menderita rakyat juga,” bebernya. **(rdh/rom)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Jangan Sampai Memberatkan Rakyat, 21/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Diatur dalam dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai yaitu:
  - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.